



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
DENGAN



KEJAKSAAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : 01 /HK.05-PKS/7501/2026

Nomor: 04/P.5.11/Gs.1/06/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Limboto Kabupaten Gorontalo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. WINDARTO M. BAHUA

: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO berkedudukan
di Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayu
Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KESATU**.

II. OLAN LAURENCE HASIROLAN
PASARIBU

: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN GORONTALO,
berkedudukan di Jalan Samaun Pulubuhu,
Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat,
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kejaksaan Negeri Kabupaten

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan ketentuan angka 4 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 885/HK.05.01-SD/01/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Kejaksaan Negeri setempat; dan
4. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor 544/PR.08-PKS/7501/2023 dan Nomor B-4843/P.5.11/11/2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk kembali menjalin kerja sama penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 885/HK.05.01-SD/01/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pemulihan aset; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat disampaikan secara lisan dan/atau elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, diskusi kelompok terpumpun, pendidikan pemilih, dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat berperan sebagai narasumber atau pemberi materi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) Setelah permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **PIHAK KESATU**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada **PIHAK KEDUA**.

- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU** setelah permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (11) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, masing-masing **PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (12) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (13) Dalam pelaksanaan pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** disertai data dan/atau dokumen pendukung terkait aset yang akan dipulihkan.
- (14) **PIHAK KEDUA** melakukan telaah hukum dan dapat mengambil langkah hukum yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam rangka pemulihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kebutuhan, sasaran, dan ketersediaan anggaran.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. memperoleh pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** yang relevan dengan pelaksanaan tugas di bidang kepemiluan;
 - b. memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
 - c. memperoleh bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi dari **PIHAK KEDUA**;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- d. memperoleh pertimbangan hukum (pendapat hukum, pendampingan hukum, dan/atau audit hukum), serta bantuan tindakan hukum (mediator, fasilitator, dan/atau konsiliator) dari **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. memperoleh bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan aset terkait pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. memperoleh layanan kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal membutuhkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama;
- e. menjaga profesionalitas, independensi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. menjaga keamanan, kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK KEDUA**; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh akses data dan/atau informasi yang lengkap dan akurat dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. menerima permohonan resmi disertai dokumen pendukung dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain;
- c. menerima Surat Kuasa Khusus dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menentukan strategi penanganan perkara atau pemberian pertimbangan hukum sesuai kewenangannya;
- e. memperoleh dukungan dan koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, dan/atau pemulihan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- g. memperoleh layanan kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. menyediakan dan/atau memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi kepada **PIHAK KESATU** dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
- d. memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, dan/atau audit hukum, serta memberikan bantuan tindakan hukum lain seperti mediator, fasilitator, dan/atau konsiliator kepada **PIHAK KESATU** di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. membantu pelaksanaan pemulihan aset **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan;
- f. menjaga profesionalitas, independensi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
- h. melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama;
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- j. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

KESATU atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat terhadap semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka ketidakberlakuannya hanya diterapkan pada ketentuan sebagaimana tersebut, sementara ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi,
Surel : kab.gorontalookpu@gmail.com
Alamat : Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayu Merah,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : datun.kejarikabgor@gmail.com

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jalan Samaun Pulubuhu, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIS KEPADA PIHAK KEDUA,



OLAN LAURENCE HASIROLAN
PASARIBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIS KEPADA PIHAK KESATU,



WINDARTO M. BAHUA